BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang paling sempurna. Karena kesempurnaannya manusia diberi kebebasan untuk berfikir dan bertindak sesuai dengan keinginan nafsunya. Setiap individu mempunyai pola pemikiran tentang kebenaran yang dipedomaninya, sehingga tidaklah mau untuk manusia yang lain begitu saja mengikuti pedoman orang yang lain.

Islam adalah agama yang memberi pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh, meliputi segala aspek kehidupan dari hal yang terkecil, sampai hal yang terbesar semuanya terdapat dalam ajaran Islam yang sempurna. Hal tersebut meliputi segala aspek kehidupannya yang mencakup aspek-aspek akidah, *mu'āmalah*, akhlak dan kehidupan bermasyarakat menuju tercapainya kabahagiaan hidup rohani dan jasmani, baik dalam kehidupan individunya, maupun dalam kehidupan masyarakatnya.[1]

Perwakafan atau wakaf merupakan pranata dalam keagamaan Islam yang sudah mapan. Dalam hukum Islam, wakaf tersebut termasuk ke dalam kategori ibadah kemasyarakatan (*ibādah ijtimā'iyyah).* Sepanjang sejarah Islam, wakaf merupakan sarana dan modal yang amat penting dalam memajukan perkembangan agama.

[1] Suparman, *Hukum Islam : Asas-Asas Dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001), 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tidak ada dalam ayat al-Qur'an yang secara tegas menjelaskan tentang ajaran wakaf. Lain halnya dengan ajaran zakat yang banyak dijelaskan dalam al-Qur'an maupun Hadist Nabi.[2]

Definisi wakaf sendiri secara bahasa kata *waqaf* (*waqf*) berarti *ḥabs* 'menahan'. Hal ini sebagaimana seseorang : *waqafa-yaqifu-waqfan,* artinya *ḥabasa-yaḥbisu-ḥabsan.* Sedangkan secara syara' bahwa *waqaf* berarti menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah.[3]

Mengenai pengertiannya, *Waqaf* berarti "menahan", menurut syara' adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan dalam keadaan barangnya masih tetap dengan cara memutus pentasarufannya, untuk diserahkan buat keperluan yang mubah dan berarah.[4]

Sedangkan pendasaran ajaran wakaf dengan dalil yang menjadikan dasar utama disyariatkannya ajaran ini lebih dipahami berdasarkan konteks ayat Al-Qur'an, sebagai sebuah amal kebaikan.[5] Allah berfirman dalam Surat Ali Imran ayat 92 :

لَن تَنَالُواْ ٱلۡبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيۡءٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٞ ٩٢

> Artinya Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.[6]

---

[2] Departemen Agama, *Perkembangan Pengelolaan Waqaf Di Indonesia* (Direktorat Pemberdayaan Waqaf, 2006), 59.
[3] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah,* (Nor Hasanuddin), Jilid 4 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 423.
[4] Muhammad Wahid Abdullah, "Analisis Hukum Islam Terhadap PerubahanFungsi Tanah Waqaf Di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasa" (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 2.
[5] Departemen Agama, *Perkembangan Pengelolaan Waqaf Di Indonesia* (Direktorat Pemberdayaan Waqaf, 2006), 59.
[6] Departemen Agama RI.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari Rasulullah bersabda :

عَنْ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَصَابَ عُمَرَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيْهَا فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ, إِنِّيْ اَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ اَنْفَسُ عِنْدِيْ مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِيْ بِهِ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلَ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم : إِنْ شِئْتَ حَسَبْتَ أَصلَهَا وَتَصَدَقْتَ بَهَا. فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرَ : أَنَّهَا لاَتُبَاعُ وَلَا تُوْرَثُ؟ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِى الْفُقَرَاءِ وَفِى الْقُرْبَى وَفِى الرِّقَابِ وَفِى سَبِيْلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَالضَّيْفِ لَاجُنَاحَ عَلَى مَا وَلِيْهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوْفِ وَيَطْعَمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ.[7]

> "Riwayat Ibnu Umar r.a., dia berkata, 'Umar telah mendapatkan sebidang tanah dari Khaibar. Lalu dia menghadap Rasulullah SAW. untuk minta pertimbangan tentang tanah itu, maka ia berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mendapatkan sebidang tanah di Khaibar dan aku tidak mendapatkan harta yang lebih berharga bagiku selain dirinya, maka apakah yang hendak engkau perintahkan kepadaku sehubungan dengan hal tersebut?' Lalu Rasulullah SAW. berkata kepadanya, 'jika engkau suka, tahankah tanah itu dan sedekahkan manfaatnya.' Umarpun menyedekahkan manfaatnya dengan syarat tanah itu tidak akan dijual, tidak diberikan, dan tidak diwariskan. Tanah itu diwakafkan untuk orang-orang fakir, kaum kerabat, memerdekakan hamba sahaya, sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Tidak ada halangan bagi orang yang mengurusinya untuk memakan sebagian darinya dengan cara ma'ruf dan juga memakannya tanpa menganggap bahwa tanah itu miliknya sendiri.[8]

Seseorang memiliki banyak cara untuk beramal salah satunya yaitu berinfak di jalan Allah SWT dengan harta kesayangannya secara ikhlas disertai dengan niat yang baik.[9] Dalam Al-qur'an Al-Hajj-77 bunyinya:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱرْكَعُوا۟ وَٱسْجُدُوا۟ وَٱعْبُدُوا۟ رَبَّكُمْ وَٱفْعَلُوا۟ ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۩ ٧٧

---

[7] Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari Al-Ja'fi, *Al-Jami' Al-Musnid Al-Shahih Mukhtashar Min Umurin Rasulullah Saw Wa Sunanuhu Wa Ayyamuhu/ Shahih Bukhari*, Juz 3 (Madinah : Dar Thauqu al-Najah, 1442 H). 198.

[8] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah,* (Nor Hasanuddin), Jilid 4 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 426.

[9] Nidaul Hasanah, "Analisis Yuridis Terhadap Ganti Rugi Tanah Dan Bangunan LanggarWaqaf Al-Kuroma' : Studi Kasus Di Desa Besuki Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo" (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Artinya : Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.[10]

Menurut Imam Syafi'i, berdasarkan riwayat bahwa Abu Thalhah, ketika beliau mendengar Al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 92, beliau bergegas untuk mewakafkan sebagian harta yang ia miliki, sesudah itu menyusul 80 orang sahabat di Madinah terus mengorbankan harta mereka dijadikan wakaf pula. Selain itu ada pula hadits yang menyebutkan bahwa wakaf merupakan sedekah yang luar biasa. Hadits tersebut ialah:[11]

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ اِنْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يَنْتَفِعُ بِهِ أَوْوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْلَهُ.

> "Bila manusia mati, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakan (orangtuanya) kepadanya."[12]

Berdasarkan hadist tersebut sangat jelas bahwa wakaf bukan hanya sedekah yang biasa saja, karena di dalamnya terdapat manfaat yang lebih, bahkan sangat besar baik untuk diri sendiri (waqif) *wāqif*, maupun untuk masyarakat sekitarnya. Selain ganjaran waqif yang terus menerus mengalir selama barang wakaf itu masih berguna, juga tentunya bermanfaat bagi masyarakat sekitar.

---

[10] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah,* (Nor Hasanuddin), Jilid 4 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 421.
[11] Muhammad Wahid Abdullah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Perubahan Fungsi Tanah Waqaf Di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan,* (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 3.
[12] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah,* (Nor Hasanuddin), Jilid 4 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 423.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun, hal itu akan sulit terealisasikan tanpa adanya sinergi dari semua pihak terutama dari pihak pengelola (nadir) yang ditunjuk/diamanahi untuk mengelola barang wakaf tersebut. Adapun permasalahan yang muncul adalah penguasaan tanah wakaf yang tidak sesuai dengan yang diamanatkan, serta tanpa kesepakatan dari pihak-pihak yang seharusnya terlibat. Adapun penguasaan yang dimaksud adalah menganggap tanah wakaf dan bangunan yang berdiri diatasnya tersebut sebagai milik pribadi, dikuasai serta dikelola sebagaimana keinginanya tanpa sepengetahuan dan kesepakatan baik dari waqif atau dari pihak yang diamanahkan.

Kaidah umum dalam masalah "hal-hal yang boleh dilakukan oleh nadir" adalah : "Seorang pengelola wakaf (nadir), hendaknya berusaha dalam setiap tindakannya yang berhubungan dengan harta wakaf untuk melakukan apa saja yang ada manfaatnya bagi harta wakaf dan bagi mereka yang berhak atasnya, dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh waqif selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum."[13]

Pada dasarnya wakaf adalah abadi dan untuk kesejahteraan. Padaprinsipnya, Wakaf tidak boleh diwariskan, tidak boleh dijual dan tidak bolehdihibahkan. Sedangkan yang terjadi di Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya. Terdapat sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan "SD Mustajabah", namun dalam pengelolaannya terdapat beberapa permasalahan yang diakibatkan oleh pengelola (nadir). Tanah yang berada di Jl. Pandegiling itu sebenarnya diberikan atau diwakafkan oleh waqif

[13] Muhammad Abid Abdullah Al-Kasibi, *Hukum waqaf* (Depok : IIMaN Press, 2004), 480.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada Yayasan Masjid Al-Mustajabah, bertujuan untuk mendirikan madrasah yang intinya dapat dimanfaatkan sebagai sumber dana merawat dan mengembangkan masjid Al-Mustajabah. Akan tetapi dalam berjalannya sampai sekarang nadir lalai dalam menjalankan tugasnya, tidak lagi sesuai dengan tujuan wakaf sebagaimana yang diikrarkan oleh waqif.

Ironisnya dari hasil pengelolaan yang dimaksud terkait dengan keuangan keluar masuk, pelaksanaan administrasi dan laporan pertanggungjawaban tidak pernah sama sekali ada laporan kepada Pengurus Masjid Al-Mustajabah ataupun kepada ahli waris waqif. Serta meski nadir sudah tidak lagi menjabat sebagai Pengurus Masjid Al-Mustajabah, ia tetap mengaku sebagai nadir dan tidak mau menyerahkan jabatannya kepada Pengurus Masjid Al-Mustajabah yang baru, dan mengangkat anaknya sebagai Kepala Sekolah SD Mustajabah yang baru. Hingga atas permasalahan yang dimaksud akhirnya dari Pemberi Wakaf maupun ahli waris waqif mempunyai mosi tidak percaya kepada nadir, yang kemudian bersama Pengurus Masjid Al-Mustajabah permasalahan tersebut dibawa kepada Komisi E DPRD Kota Surabaya dan menghasilkan "Surat Pernyataan Damai" dan ditindaklanjuti dengan adanya "Surat Pernyataan Keputusan Bersama". Meski begitu nadir ternyata tidak melaksanakan isi dari "Surat Pernyataan Damai" dan "Surat Pernyataan Keputusan Bersama" sehingga menimbulkan permasalahan kembali antara Para Ahli Waris Waqif, Pengurus Masjid Al-Mustajabah dengan Nadir maupun anaknya selaku Kepala Sekolah SD Mustajabah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berangkat dari latar belakang tersebut, penulis tertarik dan berkeinginan untuk menulis dan meneliti bagaimana praktik dan perkembangan tanah wakaf yang berada di Jl. Pandegiling Gang Tengah No. 15 Surabaya untuk dituangkan menjadi karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penguasaan Tanah Wakaf Oleh Nadir (Studi Kasus Wakaf Tanah Di Masjid Al-Mustajabah Pandigiling, Surabaya)".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Melalui latar belakang yang telah peneliti paparkan tersebut di atas, terdapat beberapa problem dalam pembahasan ini yang dapat peneliti identifikasi, yaitu:

1. Tugas dan wewenang Nadir dalam praktik pengelolaan tanah wakaf Yayasan Masjid Al-Mustajabah Pandegiling, Surabaya sesuai dengan UU wakaf No. 41 tahun 2004
2. Penguasaan Tanah atas tanah wakaf Yayasan Masjid Al-Mustajabah Pandegiling, Surabaya
3. Sebab dan akibat penguasaan tanah wakaf yang dilakukan oleh nadir terhadap tanah wakaf Masjid Al-Mustajabah Pandegiling, Surabaya
4. Tinjauan Hukum Islam terhadap penguasaan tanah wakaf yang dilakukan oleh nadir terhadap tanah wakaf Masjid Al-Mustajabah Pandegiling, Surabaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah yang diangkat dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penguasaan tanah wakaf secara sepihak oleh nadir di Yayasan Masjid Al-Mustajabah Pandigiling, Surabaya?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 terhadap penguasaan tanah wakaf secara sepihak oleh Nadir di Yayasan Masjid Al-Mustajabah Pandigiling, Surabaya?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada.[14]

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Wahid Abdullah 2014, Judul Skripsi: *Analisis Hukum Islam Terhadap Perubahan Fungsi Tanah Wakaf Di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan*. Hasil dari skripsi adalah bahwa sebagian dari harta wakaf yang terjadi disana tidak didaftarkan pada Kementrian Agama dan juga tidak ada surat ikrar wakaf. Selain itu di Desa Ragang sudah terbiasa tanah wakaf dialihfungsikan untuk kepentingan umum lainnya, karena merupakan hal yang sudah terbiasa. Dalam hukum islam terdapat beberapa perbedaan pendapat.

[14] Tim Penyusun, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menurut Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabalah membolehkan penggantian atau perubahan pemanfaatan harta wakaf dengan beberapa persyaratan, seperti apabila harta wakaf tidak dapat dipertahankan sesuai dengan tujuan semula atau manfaatnya lebih besar dari wakaf semula maka hal tersebut diperbolehkan karena lebih banyak manfaatnya sehingga dialih fungsikan.[15]

2. Skripsi yang ditulis oleh Nidaul Hasanah 2015, Judul Skripsi : *Analisis Yuridis Terhadap Ganti Rugi Tanah Dan Bangunan Langgar Wakaf Al-Kuroma' (Studi Kasus Di Desa Besuki Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo).* Hasil dari skripsi adalah Terkait ganti rugi tanah dan bangunan langgar wakaf al-Kuroma' di Desa Besuki Kecamatan Jabon sudah lama, yakni sejak adanya semburan lumpur lapindo pada tahun 2006 sampai 2015, namun dalam kenyataannya belum terealisasi dengan baik. Padahal wakaf langgar Alkuroma' jika di lihat dari sisi administratif sudah berkuatan hukum, karena sudah mempunyai sertifikat yang resmi dari BWI (Badan Wakaf Indonesia). Adapun harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.[16]

---

[15] Muhammad Wahid Abdullah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Perubahan Fungsi Tanah Waqaf Di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan" (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 73.

[16] Nidaul Hasanah, "Analisis Yuridis Terhadap Ganti Rugi Tanah Dan Bangunan Langgar Waqaf Al-Kuroma' : Studi Kasus Di Desa Besuki Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo" (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015), 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Skripsi yang ditulis oleh Yevi Erawati Enes 2014, Judul Skripsi: *Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Tugas Nadir Langgar Wakaf Al Qadir Desa Jemur Ngawinan Kecamatan Wonocolo Surabaya.* Hasil dari skripsi adalah Dalam penelitian lapangan (field risearch) yang berada di Langgar Wakaf Al Qadir, dapat disimpulkan bahwa setelah adanya undang-undang perwakafan, nadir masih belum melaporkan tentang obyek wakafnya kepada KUA setempat. Hal ini kemudian berlanjut hingga periode kepengurusan nadir saat ini. Salah satu faktor yang menyebabkan nadir tidak melakukan pelaporan tentang obyek wakaf adalah salah satunya nadir mengalami kesulitan untuk membedakan barang-barang investasi yang dimiliki oleh harta wakaf. Akibatnya saat terjadi tukar guling yang dilakukan oleh pemerintah dan melibatkan Langgar Al Qadir, diketahui bahwa luas tanah dari langgar tersebut telah menyempit sekitar 89 m2 dari luas saat dilakukan proses perwakafan. Berdasarkan hal tersebut, nadir kurang maksimal dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan undang-undang nomor 41 Tahun 2004 tentang perwakafan.[17]

Sedangkan perbedaan antara penelitian yang penulis teliti dengan hasil yang teah diteliti diatas ialah pada nadir yang lalai dalam melaksanakan tugasnya tidak sesuai dengan yang diamanatkan oleh *waqif* yang juga tidak melaporkan keuangan yang didapat oleh SD Mustajabah

[17] Yevi Erawati Enes, "Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Tugas Nadir Langgar Wakaf Al Qadir Desa Jemur Ngawinan Kecamatan Wonocolo Surabaya" (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada Pengurus Masjid Adl-Mustajabah ataupun kepada ahli waris *waqif,*serta menguasai harta wakaf secara turun temurun.

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan formulasi permasalahan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui praktik Penguasaan Tanah Wakaf oleh Nadir di Masjid Al-Mustajabah Pandigiling, Surabaya.
2. Mengetahui Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 terhadap Penguasaan Tanah Wakaf oleh Nadir di Masjid Al-Mustajabah Pandigiling, Surabaya.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan adanya tujuan diatas diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan kegunaan antara lain:

1. Kegunaan teoritis

   Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan terkait pengelolaan tanah wakaf oleh nadir dan tentunya diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khusunya ilmu Hukum Ekonomi Syariah (muamalah).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kegunaan praktis
   a. Dapat dijadikan pertimbangan bagi umat lslam khususnya masyarakat yang melakukan praktik penguasaan tanah Wakaf oleh Nadir di Masjid Al-Mustajabah Pandigiling, Surabaya yang tidak sesuai dengan prinsip hukum Islam.
   b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang hukum pengelolaan tanah wakaf oleh nadir di Masjid Al-Mustajabah Pandigiling, Surabaya
   c. Diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi berbagai pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengelolaan tanah wakaf yang ada di Masjid Al-Mustajabah Pandigiling, Surabaya

G. Definisi Operasional

Dalam rangka untuk menghindari kesalahpahaman persepsi dan lahirnya *multi-interpretasi* terhadap judul ini, maka penulis merasa penting untuk menjabarkan tentang maksud dari istilah-istilah yang berkenaan dengan judul di atas, dengan kata-kata kunci sebagai berikut:

1. Hukum Islam : Aturan-aturan atau ketentuan hukum Islam yang bersumberdari Al-Qur'an, Hadits, dan pendapat ulama yang berkaitan dengan wakaf.
2. Penguasaan Tanah : Penguasaan tanah secara yuridis berarti ada hak dalam penguasaan itu yang diatur oleh Undang-Undang RI nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Pokok Dasar Agraria ada kewenangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menguasai secara fisik. Penguasan tanah meliputi hubungan antara individu (perseorangan), badan hukum ataupun masyarakat sebagai suatu kolektivitas atau masyarakat hukum dengan tanah yang mengakibatkan hak-hak dan kewajiban terhadap tanah.

3. Nadir wakaf : Kata nadir secara etimologi berasal dari kata kerja *nadzira* – yandzaru yang berarti "menjaga" dan "mengurus".[18] Di dalam kamus Arab Indonesia disebutkan bahwa kata nadir berarti; "yang melihat", "pemeriksa".[19] Dengan demikian kata nadir mempunyai arti pihak yang melakukan pemeriksaan atau pihak yang memeriksa suatu obyek atau sesuatu hal yang berkaitan dengan obyek yang ada dalam pemeriksaannya itu.
4. Secara sepihak, atau Perbuatan hukum sepihak oleh nadir adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban pada satu pihak pula, yaitu pada nadir.

H. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan berorientasi pada pengumpulan data *empiris* yaitu lapangan, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah penelitian *kualitatif*, karena kualitatif memuat tentang prosedur penelitian yang menghasilkan *deskriptif* berupa tulisan atau perkataan dari orang-orang atau

[18] Taufiq Hamami, *Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional* (Jakarta: Tatanusa, 2003), 97.
[19] Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah / Pentafsir Al-Qur'an, 1973), 457.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaku yang diamati. Dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bisa memfokuskan pada kasus yang terjadi di lapangan. Karena kasus yang terjadi adalah sejak tahun 30 tahun lalu, maka teknik untuk mendapatkan data diperoleh dari wawancara / *interview* dan dokumentasi.

Adapun metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data yang Dikumpulkan

   Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

   a. Data yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf di Yayasan Masjid Al-Mustajabah Pandigiling, Surabaya
   b. Data tentang Hukum Islam terhadap Penguasaan Tanah Wakaf di Masjid Al-Mustajabah Pandigiling, Surabaya
   c. Data tentang Undang-undang No. 41 Tahun 2004 terhadap Penguasaan Tanah Wakaf di Masjid Al-Mustajabah Pandigiling, Surabaya

2. Sumber Data

   Sumber data dalam penelitian ini meliputi sumber data Primer dan sumber data Sekunder, yaitu :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber pertama di mana sebuah data dihasilkan, yaitu sumber yang terkait secara langsung.[20] Yang meliputi : Data dari Waqif, data Nadir, data Saksi, Data Masyarakat, KUA, serta data Ahli Waris.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber dari bahan bacaan yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi serta memperkuat data. Memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, berupa buku daftar pustaka yang berkaitan dengan objek penelitian.[21]

Data Sekunder diperoleh dari Analisi UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta Hukum Islam, dan dari buku reverensi serta Sumber yang didapat dari lapangan yang berupa data desa.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penelitian, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Metode *Interview* (Wawancara).

Wawancara atau interview dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan kepada responden yaitu dari Waqif, Nadir, Saksi, Ahli

[20] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya : Airlangga University Press, 2001), 129.
[21] Nasution, *Metode Research*, (Jakarta : BumiAksara, 1996), 143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Waris, KUA, dan Masyarakat. Pertanyaan-pertanyaan akan dibuat secara terstruktur agar lebih mudah bagi peneliti dalam menyimpulkan hasil.

Dalam hal ini penulis menggunkan metode wawancara untuk memperoleh data yang lebih intensif dari beberapa responden yang bersangkutan, metode yang digunakan oleh penulis dengan mengajukan beberapa pertanyaan atau wawancara secara langsung dengan beberapa responden dengan tujuan untuk mempermudah penulis mengambil kesimpulan.

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang diambil dari sejumlah besar faktadan data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi.[22] Pengambilan data penelitian ini diperoleh melalui dokumen-dokumen serta data-data di Kelurahan Tegalsari Kecamatan Pandigiling, Surabaya.

Penulis menggunakan metode Dokumentasi yang diperoleh dari data-data dari Desa untuk mempermudah penulis menggambarkan fakta-fakta yang ada dilapangan untuk dijadikan bahan penunjang selanjutnya.

4. Teknik Pengelolaan Data

Maka dilakukan analisis data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

[22] Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Renika Ilmu, cet I, 2004), 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Organizing* adalah suatu proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan, dan penyajian fakta untuk tujuan penelitian.[23]

b. *Editing* adalah kegiatan pengeditan akan kebenaran dan ketepatan data tersebut.[24]

c. *Coding* adalah kegiatan mengklasifikasi dan memeriksa data yang relevan dengan tema penelitian agar lebih fungsional.[25]

5. Teknik Analisis Data

Setelah penulis mengumpulkan data yang dihimpun, kemudian menganalisisnya dengan menggunakan teknik deskriptif.

Deskriptif yaitu menggambarkan / menguraikan suatu hal menurut apa adanya yang sesuai dengan kenyataannya.[26] Data tentang Penguasaan Tanah Wakaf di Masjid Al-Mustajabah Pandigiling, Surabaya akan dipaparkan untuk mengambil kesimpulan.

Pola pikir yang dipakai adalah *induktif*, yaitu berangkat dari data yang sudah ada dilapangan yang digunakan untuk mengemukakan fakta-fakta atau kenyataan dari hasil penelitian di Kelurahan Tegalsari Kecamatan Pandegiling Kabupaten Surabaya, kemudian ditinjau dari segi hukum Perwakafan lalu dianalisa dengan Undang-Undang Perwakafan Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf serta Hukum Islam.

---

[23] Sony Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2004), 89.
[24] Ibid., 97.
[25] Ibid., 99.
[26] Pius Partanto dan Dahlan Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya : Arkola, 2001), 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan ini akan ada beberapa bab, yang pada bab pertama berisi pendahuluan. Dalam bab ini berisi tentang pokok-pokok pikiran atau landasan permasalahan yang melatarbelakangi penulisan skripsi ini, sehingga memunculkan gambaran isi tulisan yang terkumpul dalam konteks penelitian (1) Identifikasi Masalah, (2) Pembatasan Penelitian, (6) Kegunaan hasil Penelitian, (7) Definisi Operasional, (8) Metode Penelitian, dan (9) Sistematika Pembahasan.

Kemudian dalam bab dua menjelaskan tentang wakaf dalam Hukum Islam dan Tanah Wakaf berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004 Tetang Wakaf. Dalam Bab ini terdiri dari 2 sub bab yaitu berdasarkan Hukum Islam dan berdasarkan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang perwakafan, yang terdiri dari : a) Wakaf, meliputi : (1) Pengertian wakaf, (2) Dasar hukum wakaf, (3) Syarat dan rukun wakaf, (4) Macam-macam wakaf ; dan b) Nadir, meliputi : (1) Pengertian Nadir, (2) Syarat Nadir, (3) Tugas Nadir (4) Kewenangan Nadir, dan (7) Hak yang diterima oleh Nadir.

Sedangkan pada bab tiga menguraikan Perbuatan Penguasaan Tanah Wakaf oleh Nadir di Masjid Al-Mustajabah Pandigiling, Surabaya. Dalam bab ini terdiri dari data yang memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti tentang Praktik Penguasaan Tanah Wakaf oleh Nadir yang dibagi menjadi 5 sub bab yaitu (1) Profil Yayasan Masjid Al-Mustajabah, (2) Pengelolaan Tanah Wakaf oleh Nadir di Yayasan Masjid Al-Mustajabah yang terletak di di Jl. Pandegiling Gang Tengah No. 15 Kelurahan Tegalsari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kecamatan Pandigiling Kabupaten Surabaya, (3) Akibat Hukum penguasaan tanah wakaf secara sepihak oleh nadir di Yayasan Masjid Al-Mustajabah yang terletak di di Jl. Pandegiling Gang Tengah No. 15 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Pandigiling Kabupaten Surabaya,

Berlanjut pada bab empat tentang Analisis Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Terhadap Penguasaan Tanah Wakaf Secara Sepihak oleh Nadir di Yayasan Masjid Al-Mustajabah Pandigiling, Surabaya. Dalam Bab ini terdiri dari 2 sub bab yaitu (1) kasus dan Duduk Perkara Penguasaan Tanah Wakaf (2) analisis berdasarkan UU No.41 Tahun 2004 tentang wakaf dan hukum Islam terhadap penelitian lapangan tentang Penguasaan Tanah Wakaf Secara Sepihak oleh Nadir di Yayasan Masjid Al-Mustajabah Pandigiling, Surabaya.

Terakhir adalah bab lima adalah penutup. Dalam bab ini terdiri dari 2 sub bab yaitu (1) kesimpulan-kesimpulan, (2) saran-saran, selain dari itu dalam bab terakhir ini akan dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang dianggap perlu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id